



# BADAN KARANTINA INDONESIA

## DEPUTI BIDANG KARANTINA HEWAN

JALAN. HARSONO RM NOMOR 3 RAGUNAN, PASAR MINGGU, JAKARTA SELATAN 12550  
GEDUNG E Lt. 1, 3, 5, dan 7. TELEPON (021) 7816481, 7816482, 7816483, 7816484  
www.karantinaindonesia.go.id  
deputikh@karantinaindonesia.go.id

### KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG KARANTINA HEWAN BADAN KARANTINA INDONESIA NOMOR 162 TAHUN 2025

#### TENTANG STANDAR MONITORING DAN EVALUASI INSTALASI KARANTINA HEWAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEPUTI BIDANG KARANTINA HEWAN BADAN KARANTINA INDONESIA,

- Menimbang : bahwa untuk untuk memastikan pemenuhan persyaratan teknis sesuai jenis tindakan Karantina dan jenis Media Pembawa terhadap Instalasi Karantina Hewan yang telah ditetapkan, perlu ditetapkan Keputusan Deputy Bidang Karantina Hewan Badan Karantina Indonesia tentang Standar Monitoring dan Evaluasi Instalasi Karantina Hewan;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6878);
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2023 tentang tentang Badan Karantina Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 97);
3. Peraturan Badan Karantina Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Karantina Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 842);
4. Peraturan Badan Karantina Indonesia Nomor 2 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Badan Karantina Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 843);
5. Peraturan Badan Karantina Indonesia Nomor 15 Tahun 2024 tentang Instalasi Karantina dan Tempat Lain Beserta Kelengkapannya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 919);

MEMUTUSKAN:

- MENETAPKAN : KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG KARANTINA HEWAN  
BADAN KARANTINA INDONESIA TENTANG STANDAR  
MONITORING DAN EVALUASI INSTALASI KARANTINA  
HEWAN
- KESATU : Standar Monitoring dan Evaluasi Instalasi Karantina  
Hewan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan  
Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan  
dari Keputusan Deputy ini.
- KEDUA : Standar Monitoring dan Evaluasi Instalasi Karantina  
Hewan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU  
sebagai acuan bagi Pejabat Karantina Hewan dan  
Auditor dalam melakukan Monitoring dan Evaluasi  
Instalasi Karantina Hewan yang telah ditetapkan.
- KETIGA : Keputusan Deputy ini mulai berlaku pada tanggal  
ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 20 Agustus 2025

DEPUTI BIDANG KARANTINA  
HEWAN,



SRIYANTO

LAMPIRAN I KEPUTUSAN DEPUTI  
BIDANG KARANTINA HEWAN  
NOMOR 162 TAHUN 2025  
TENTANG STANDAR MONITORING DAN  
EVALUASI INSTALASI KARANTINA  
HEWAN

BAB I  
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyelenggaraan Karantina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan merupakan kewenangan Pemerintah Pusat. Untuk terselenggaranya karantina Pemerintah Pusat berkewajiban menyediakan sumber daya manusia serta prasarana dan sarana. Prasarana berupa tanah dan bangunan yang digunakan sebagai tempat untuk pelaksanaan tindakan Karantina di Tempat Pemasukan dan Tempat Pengeluaran. Sarana meliputi a) Instalasi Karantina; b) tempat lain di luar Instalasi Karantina; dan c) laboratorium; beserta kelengkapannya. Untuk keperluan pelaksanaan tindakan karantina Pemerintah Pusat berkewajiban membangun Instalasi Karantina di Tempat Pemasukan dan Tempat Pengeluaran dan/atau di luar Tempat Pemasukan dan Tempat Pengeluaran. Pembangunan Instalasi Karantina harus memenuhi persyaratan teknis berupa a) analisis risiko penyebaran HPHK, b) kesejahteraan hewan, c) keamanan produk dan d) sosial budaya dan lingkungan.

Pemerintah Pusat dapat menunjuk Instalasi Karantina milik Pihak Lain jika fasilitas Instalasi Karantina Pemerintah belum tersedia atau kapasitas dalam Instalasi Karantina tidak dapat menampung keseluruhan Media Pembawa. Penetapan Instalasi Karantina Hewan harus memenuhi persyaratan administrasi dan persyaratan teknis. Instalasi Karantina Hewan milik Pihak Lain menurut pasal 81 Peraturan Badan Karantina Indonesia No 15 tahun 2024 setelah ditetapkan harus dilakukan monitoring yang dilakukan sewaktu-waktu atau paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun sebagai bentuk pembinaan dan pengawasan terhadap Instalasi Karantina Hewan yang sudah ditetapkan untuk memastikan pemenuhan persyaratan teknis sesuai jenis tindakan Karantina dan jenis Media Pembawa.

Berdasarkan kondisi tersebut untuk menjamin Instalasi Karantina Hewan yang sudah ditetapkan konsisten memenuhi persyaratan teknis maka perlu ditetapkan Standar Monitoring dan Evaluasi Instalasi Karantina Hewan.

## B. Maksud dan Tujuan

### 1. Maksud

Sebagai panduan bagi Pejabat Karantina Hewan pada unit kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) dan Auditor dalam melaksanakan Monitoring dan Evaluasi terhadap Instalasi Karantina Hewan yang menjadi tanggung jawabnya.

### 2. Tujuan

Memberikan kejelasan tentang pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Instalasi Karantina Hewan.

## C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup yang diatur dalam standar ini meliputi

1. Tatacara Pelaksanan Monitoring dan Evaluasi;
  - a. Persiapan Kegiatan Monitoring; dan
  - b. Pelaksanaan Kegiatan Monitoring.
2. Pelaporan dan Tindak Lanjut.

## D. Definisi

Dalam standar ini yang dimaksud dengan

1. Instalasi Karantina adalah bangunan atau ruangan berikut peralatan, lahan, dan sarana pendukung lain yang diperlukan sebagai tempat melaksanakan tindakan Karantina;
2. Monitoring adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan di instalasi karantina hewan, tempat tindakan karantina, atau di tempat pemasukan/pengeluaran untuk memantau pemenuhan dan kepatuhan terhadap persyaratan karantina, sebagai bahan evaluasi terhadap tindakan karantina dan kebijakan pelayanan yang akan datang;
3. Evaluasi adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengaudit persyaratan administrasi dan persyaratan teknis Instalasi Karantina Hewan;
4. Hama dan Penyakit Hewan Karantina yang selanjutnya disingkat HPHK adalah hama, hama dan penyakit, dan penyakit hewan berupa organisme yang dapat merusak, mengganggu kehidupan, atau menyebabkan kematian hewan, membahayakan kesehatan manusia, menimbulkan kerugian sosial, ekonomi yang bersifat nasional dan perdagangan internasional yang ditetapkan oleh pemerintah pusat untuk dicegah masuknya ke dalam, tersebarnya di dalam, dan keluarnya dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. Analisis Risiko adalah proses pengambilan keputusan teknis kesehatan hewan, ikan, atau tumbuhan yang didasarkan pada kaidah ilmiah dan kaidah keterbukaan publik melalui serangkaian tahapan kegiatan;
6. Media Pembawa HPHK, yang selanjutnya disebut Media Pembawa adalah hewan, produk hewan, pangan, Pakan, Produk Rekayasa Genetik, Sumber Daya Genetik, Agensi Hayati, Jenis Asing Invasif, dan Satwa Liar, Tumbuhan dan Satwa Langka, dan/atau Media Pembawa lain yang dapat membawa HPHK;

7. Tempat Pemasukan adalah pelabuhan laut, pelabuhan sungai, pelabuhan penyeberangan, pelabuhan darat, bandar udara, kantor pos, pos perbatasan dengan negara lain, dan tempat-tempat lain yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat;
8. Tempat Pengeluaran adalah pelabuhan laut, pelabuhan sungai, pelabuhan penyeberangan, pelabuhan darat, bandar udara, kantor pos, pos perbatasan dengan negara lain, dan tempat-tempat lain yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat;
9. Biosekuriti adalah suatu upaya atau langkah-langkah untuk mencegah dan/atau mengurangi risiko masuk dan tersebarnya HPHK, HPIK, dan OPTK;
10. Pejabat Karantina adalah Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas untuk melakukan tindakan Karantina berdasarkan peraturan perundang-undangan;
11. Auditor Instalasi Karantina dan Tempat Lain yang selanjutnya disebut Auditor adalah orang yang telah memiliki keahlian dan juga kualifikasi khusus untuk melakukan pekerjaan audit pada Instalasi Karantina dan Tempat Lain yang ditetapkan oleh Deputy Bidang Karantina Hewan;
12. Audit Instalasi Karantina dan Tempat Lain yang selanjutnya disebut Audit adalah kegiatan evaluasi terhadap pemenuhan persyaratan Instalasi Karantina dan Tempat Lain;
13. Pemilik Media Pembawa yang selanjutnya disebut Pemilik adalah Setiap Orang yang memiliki Media Pembawa HPHK, HPIK, atau OPTK dan/atau yang bertanggung jawab atas Pemasukan, Pengeluaran, atau Transit Media Pembawa HPHK, HPIK, atau OPTK;
14. Pihak Lain adalah Setiap Orang yang telah ditetapkan untuk membantu tindakan Karantina tertentu dan/atau menyediakan Instalasi Karantina dan Tempat Lain;
15. Kepala Badan Karantina Indonesia yang selanjutnya disebut Kepala Badan adalah kepala lembaga pemerintah yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang karantina hewan, ikan, dan tumbuhan;
16. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Karantina Indonesia.

## BAB II TATA CARA MONITORING DAN EVALUASI

### A. Persiapan Kegiatan Monitoring

#### 1. Penyusunan Rencana Monitoring

##### a. Pembentukan Tim Monitoring

Tim monitoring terdiri dari Dokter Hewan Karantina (DHK) dan Paramedik Karantina Hewan (PKH) yang ditunjuk oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis Badan Karantina Indonesia;

##### b. Menentukan tujuan

- 1) monitoring dan evaluasi terhadap IKH milik Pemerintah bertujuan untuk memastikan bahwa IKH tersebut masih memenuhi persyaratan teknis dan mampu menjalankan fungsinya dalam mencegah masuk, tersebar, atau keluarnya hama penyakit hewan karantina (HPHK); dan
- 2) monitoring dan evaluasi terhadap IKH milik Pihak Lain bertujuan untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap IKH yang sudah ditetapkan untuk menjamin persyaratan teknis IKH masih terpenuhi sesuai jenis tindakan Karantina dan jenis Media Pembawa.

##### c. Menentukan ruang lingkup

- 1) ruang lingkup pelaksanaan monitoring IKH milik Pemerintah mencakup evaluasi terhadap pemenuhan persyaratan teknis IKH, dan pelaksanaan standar operasional prosedur (SOP); dan
- 2) ruang lingkup pelaksanaan monitoring IKH milik Pihak Lain mencakup evaluasi terhadap pemenuhan persyaratan administrasi, persyaratan teknis IKH terkait lahan, bangunan, peralatan dan sarana pendukung dengan memperhatikan aspek analisis risiko penyebaran HPHK, kesejahteraan hewan, sosial budaya, dan lingkungan.

##### d. Menentukan jenis monitoring

- 1) monitoring secara langsung  
proses monitoring yang dilakukan di lokasi IKH untuk mengevaluasi persyaratan teknis IKH masih terpenuhi sesuai jenis tindakan Karantina dan jenis Media Pembawa; dan
- 2) monitoring secara tidak langsung  
proses monitoring yang dilakukan melalui pelaporan penggunaan Instalasi Karantina Hewan milik Pihak Lain yang disampaikan oleh pemilik/penanggung jawab IKH.

##### e. Menentukan waktu pelaksanaan

- 1) monitoring langsung dilakukan sewaktu-waktu atau paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun;
- 2) dilakukan sewaktu - waktu apabila
  - (a) ditemukan ketidaksesuaian dengan persyaratan teknis;
  - (b) terjadi perubahan kapasitas, sarana Instalasi Karantina; atau
  - (c) terjadi keadaan kahar (*force majeure*).
- 3) monitoring secara tidak langsung IKH milik Pihak Lain dilakukan setiap 6 (enam) bulan 1 (satu) kali.

2. Inventarisir keberadaan Instalasi Karantina Hewan
  - a. Melakukan inventarisir keberadaan IKH milik Pemerintah dan/atau milik Pihak Lain yang berada di wilayah layanan sebagai bahan rencana monitoring, serta sebagai justifikasi dalam penyusunan usulan anggaran Monitoring dan Evaluasi Instalasi Karantina Hewan;
  - b. Informasi yang dicantumkan sekurangnya memuat hal sebagai berikut
    - 1) Instalasi Karantina Hewan milik Pemerintah
      - a) alamat lokasi IKH;
      - b) peruntukan IKH untuk jenis media pembawanya;
      - c) kapasitas IKH;
      - d) keterangan lokasi IKH berada dalam atau di luar tempat pemasukan dan/atau pengeluaran;
      - e) luas tanah dan/atau bangunan IKH;
      - f) status tanah dan/atau bangunan IKH; dan
      - g) ketersediaan dan jumlah alokasi anggaran untuk pemeliharaan dan operasional IKH.
    - 2) Instalasi Karantina Hewan milik Pihak Lain
      - a) nama Perusahaan;
      - b) media Pembawa;
      - c) alamat lokasi IKH;
      - d) kapasitas IKH;
      - e) nomor SK IKH;
      - f) masa berlaku IKH; dan
      - g) keterangan apakah pemilik/penanggung jawab IKH pernah menyampaikan atau tidak terkait laporan penggunaan IKH.
3. Koordinasi dengan pemilik/penanggung jawab Instalasi Karantina Hewan milik Pihak Lain terkait rencana monitoring Instalasi Karantina Hewan yang akan dilakukan.

B. Pelaksanaan Kegiatan Monitoring

1. Waktu pelaksanaan
  - a. Waktu pelaksanaan dilakukan sesuai dengan rencana program yang telah ditentukan, paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, atau dilakukan sewaktu – waktu;
  - b. Waktu pelaksanaan monitoring secara tidak langsung IKH milik Pihak Lain dilakukan setiap 6 (enam) bulan 1 (satu) kali.
2. Tempat pelaksanaan
  - a. Instalasi Karantina Hewan milik Pemerintah di tempat pemasukan dan/atau di luar tempat pemasukan;
  - b. Instalasi Karantina Hewan milik Pihak Lain yang sudah ditetapkan dan berada di wilayah layanannya.
3. Pelaksana  
Monitoring dilakukan oleh UPT Badan Karantina Indonesia dan dilaksanakan Tim Monitoring terdiri dari Dokter Hewan Karantina (DHK) dan Paramedik Karantina Hewan (PKH) yang ditunjuk oleh Kepala UPT Badan Karantina Indonesia.

4. Tatacara pelaksanaan

a. Monitoring dan evaluasi IKH milik Pemerintah

- 1) monitoring dilakukan dengan mengevaluasi pemenuhan persyaratan teknis IKH meliputi persyaratan lahan, bangunan, peralatan dan sarana pendukung dengan memperhatikan aspek analisis risiko penyebaran HPHK, kesejahteraan hewan, sosial budaya, lingkungan;
- 2) mengevaluasi dan memastikan bahwa standar operasional prosedur (SOP) dipatuhi dan sesuai dengan peraturan berlaku;
- 3) mengevaluasi anggaran dan pengelolaan sumber daya finansial untuk memastikan alokasi yang tepat guna untuk tujuan perbaikan, pemeliharaan, dan atau pengembangan Instalasi Karantina Hewan.

b. Monitoring dan evaluasi IKH milik Pihak Lain

- 1) monitoring dilakukan dengan mengevaluasi pemenuhan persyaratan administrasi dan persyaratan teknis meliputi persyaratan lahan, bangunan, peralatan dan sarana pendukung dengan memperhatikan aspek analisis risiko penyebaran HPHK, kesejahteraan hewan, sosial budaya, dan lingkungan sesuai jenis tindakan Karantina dan jenis Media Pembawa;
- 2) mengevaluasi terhadap pemenuhan persyaratan administrasi meliputi
  - a) memiliki dokumen bukti berbadan hukum dari kementerian yang menangani hukum, seperti akta pendirian perusahaan;
  - b) Nomor Induk Berusaha;
  - c) dokumen kepemilikan lahan dan bangunan atau surat sewa dari notaris;
  - d) surat pernyataan lahan dan bangunan tidak dalam sengketa;
  - e) surat pernyataan kesanggupan pengelolaan Instalasi Karantina;
  - f) pertimbangan kebutuhan dari UPT Karantina Indonesia setempat;
  - g) gambar denah lokasi dan tata ruang/tata letak Instalasi Karantina;
  - h) dokumen Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atau Persetujuan Bangunan Gedung (PBG); dan
  - i) Dokumen pengolahan limbah dari instansi berwenang, dibuktikan dengan dokumen
    - (1) Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL);
    - (2) Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL); atau
    - (3) Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL).
  - j) lokasi sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), dibuktikan dengan surat rekomendasi dari instansi berwenang; dan
  - k) rekomendasi lokasi dari dinas kabupaten/kota yang membidangi fungsi kesehatan hewan.

- 3) mengevaluasi terhadap pemenuhan persyaratan lahan dengan memperhatikan aspek Analisis Risiko penyebaran HPHK dan aspek sosial budaya dan lingkungan;
  - a) persyaratan lahan memenuhi aspek Analisis Risiko penyebaran HPHK meliputi
    - (1) status dan situasi negara/daerah asal tidak sedang wabah atau tertular HPHK yang ditetapkan sesuai peraturan;
    - (2) status dan situasi di lokasi IKH tidak sedang wabah atau tertular HPHK yang ditetapkan sesuai peraturan;
    - (3) tidak berada dekat dengan sentra peternakan dan perusahaan peternakan;
    - (4) memiliki sumber air yang cukup dengan kualitas baik sesuai dengan peruntukannya; dan
    - (5) berada di lokasi terisolasi dan memiliki akses jalan terbatas yang dapat dilalui kendaraan roda empat atau lebih.
  - b) persyaratan lahan memenuhi aspek sosial budaya dan lingkungan meliputi:
    - (1) potensi dampak negatif yang rendah terkait keberadaan Instalasi Karantina Hewan dengan pemukiman penduduk dan keberadaan populasi rentan terdekat;
    - (2) tidak dekat dengan lokasi industri yang berpotensi mengganggu kesehatan Media Pembawa dan/atau kesehatan Hewan; dan
    - (3) berada di lokasi bebas banjir dan berdrainase baik.
- 4) mengevaluasi terhadap pemenuhan persyaratan bangunan dengan memperhatikan aspek Analisis Risiko penyebaran HPHK dan aspek sosial budaya dan lingkungan;
  - a) persyaratan bangunan memenuhi aspek Analisis Risiko penyebaran HPHK meliputi
    - (1) tersedia fasilitas biosekuriti;
    - (2) memiliki sistem pengendalian vektor;
    - (3) berpagar keliling yang kuat dan rapat;
    - (4) bangunan terbuat dari bahan yang kuat, tidak mudah korosif, mudah dibersihkan dan disucihamakan;
    - (5) tersedia tempat untuk melakukan tindakan karantina;
    - (6) mempunyai papan nama Instalasi Karantina;
    - (7) tata letak kandang, jarak antar kandang dan bangunan lain diatur sedemikian rupa sehingga efektif dalam pelaksanaan kegiatan tindakan karantina, pemeliharaan dan pengamanan pencemaran lingkungan sehingga memiliki tingkat risiko penyebaran penyakit yang rendah;
  - b) persyaratan bangunan memenuhi aspek kesejahteraan hewan meliputi
    - (1) ukuran bangunan/daya tampung kandang cukup untuk menampung dan disesuaikan dengan jenis kebutuhan Media Pembawa;

- (2) konstruksi bangunan harus dibuat secara permanen, kuat, tahan gempa serta memperhatikan keamanan dan keselamatan hewan maupun petugas dan pekerja;
  - (3) kandang mempunyai sirkulasi udara yang baik dan pencahayaan yang cukup;
  - (4) atap kandang terbuat dari bahan yang bisa menutupi sebagian atau keseluruhan kandang, dan tidak bocor, serta mempunyai ketinggian yang menjamin sirkulasi udara berjalan dengan baik.
  - (5) menyediakan kandang isolasi, gudang pakan, tempat bongkar muat dan tempat untuk melakukan Tindakan pemeriksaan, pengamatan, perlakuan, dan pemusnahan;
  - (6) mempunyai lantai kandang yang kuat, tidak licin dan dengan kemiringan  $2^{\circ}$  sampai dengan  $4^{\circ}$ ;
  - (7) aman dari gangguan lingkungan yang dapat menimbulkan stress; dan
  - (8) memenuhi kebutuhan dasar fisik, psikologis hewan dan lingkungan yang memberikan rasa aman, nyaman, bebas dari rasa sakit, ketakutan, dan tertekan.
- 5) mengevaluasi terhadap pemenuhan persyaratan peralatan, sebagai berikut
- a) tersedia sarana untuk melakukan Tindakan Karantina pemeriksaan, pengasingan, pengamatan, perlakuan dan pemusnahan;
  - b) tersedia sarana untuk pemberian pakan dan minum dalam jumlah yang cukup sesuai kebutuhan/kapasitas kandang;
  - c) sarana terbuat dari bahan yang kuat, tidak mudah korosif, mudah dibersihkan dan disucihamakan serta tidak membahayakan keselamatan hewan dan manusia;
  - d) memiliki alat komunikasi dan penerangan listrik, alat kebersihan, alat keamanan dan alat pemadam api ringan (APAR) dalam jumlah yang cukup;
  - e) sarana yang tersedia harus mudah diaplikasikan sesuai dengan peruntukannya.
- 6) mengevaluasi terhadap pemenuhan persyaratan sarana pendukung, sebagai berikut
- a) memiliki fasilitas pengolahan limbah yang dapat mencegah datangnya lalat dan bau menyengat sehingga tidak ada keberatan dari masyarakat sekitar;
  - b) memiliki rumah jaga, pos keamanan dan gudang peralatan;
  - c) konstruksi dan sarana pendukung lain terbuat dari bahan yang kuat, tidak korosif, mudah dibersihkan dan disucihamakan;

- 7) mengevaluasi pemenuhan persyaratan pengelolaan Instalasi Karantina.

Evaluasi selain terhadap pemenuhan persyaratan teknis juga dilakukan terhadap pemenuhan persyaratan pengelolaan Instalasi Karantina meliputi

- a) memiliki dokter hewan sebagai penanggung jawab pengelolaan dan pengawasan Instalasi Karantina dari aspek kesehatan hewan, dan kesejahteraan hewan;
- b) memiliki paramedik kesehatan hewan untuk membantu tugas dokter hewan;
- c) memiliki pelaksana pemeliharaan kandang dan hewan sebagai pemelihara kondisi kandang, kebutuhan pakan dan minum hewan.

### BAB III PELAPORAN DAN TINDAK LANJUT

#### A. Pelaporan

1. Tim Monitoring setelah selesai melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi IKH membuat laporan berita acara ketidak sesuaian pemenuhan persyaratan IKH yang ditanda tangani dan diketahui oleh Pemilik/Penanggung Jawab IKH sesuai dengan format 2;
2. Tim Monitoring setelah selesai melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi IKH segera melaporkan hasilnya kepada Kepala UPT Karantina setempat;
3. Kepala UPT Karantina setempat menyampaikan laporan hasil monitoring dan evaluasi Instalasi Karantina Hewan yang berada di wilayah layanannya kepada Deputy Bidang Karantina Hewan c.q Direktur Standar Karantina Hewan;
4. Hasil monitoring IKH tersebut dapat menjadi acuan untuk perpanjangan Instalasi Karantina Hewan bila dilakukan pada tahun yang sama sebelum masa berlaku IKH berakhir.
5. Waktu penyampaian laporan hasil monitoring tersebut paling lambat 7 (tujuh) hari setelah monitoring dan evaluasi selesai dilakukan.
6. Format laporan hasil monitoring dan evaluasi memuat
  - a. Judul;
  - b. Pendahuluan;
    - 1) Latar belakang
    - 2) Maksud dan tujuan
  - c. Pelaksanaan monitoring;
    - 1) Waktu
    - 2) Tempat
    - 3) pelaksana
  - d. hasil monitoring dan evaluasi;
  - e. analisis dan pembahasan;
  - f. kesimpulan dan saran;
  - g. rekomendasi.

#### B. Tindak Lanjut

1. Tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi IKH milik Pemerintah
  - a. UPT Karantina setempat melakukan tindak lanjut hasil monitoring dengan melakukan analisis temuan dan penentuan prioritas dengan cara
    - 1) mengidentifikasi masalah dengan menyusun daftar temuan dari hasil monitoring dan evaluasi, seperti masalah terkait fasilitas, peralatan, sumber daya manusia (SDM), atau pelaksanaan standar operasional prosedur (SOP);
    - 2) menentukan prioritas dengan menilai urgensi setiap permasalahan, memerlukan perhatian segera dan mana yang dapat diselesaikan dalam jangka menengah atau panjang;
    - 3) melakukan perbaikan dan penyempurnaan prosedur operasional dengan cara

- a) mengevaluasi SOP dengan meninjau dan memperbarui prosedur operasional yang ada untuk menyesuaikan dengan hasil evaluasi dan memastikan bahwa semua prosedur berjalan dengan lancar, aman, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku;
      - b) mengadakan pelatihan SDM jika ditemukan kekurangan dalam kemampuan atau pemahaman petugas, program pelatihan dan peningkatan kapasitas harus segera dilakukan;
      - c) melakukan penambahan peralatan dan infrastruktur dengan mengidentifikasi kebutuhan peralatan atau infrastruktur yang perlu ditambah atau diperbarui agar operasional berjalan dengan baik.
    - 4) melakukan pemantauan secara rutin dengan cara menyusun rencana pemantauan berkala untuk memastikan perbaikan yang telah dilakukan terhadap pemenuhan persyaratan IKH dapat terjaga dan dipertahankan dalam jangka panjang.
  - b. Kepala UPT Karantina berdasarkan hasil evaluasi Instalasi Karantina Hewan di wilayah layanannya membuat rekomendasi kebijakan mengenai langkah-langkah perbaikan dan/atau pengembangan IKH ke depan kepada Deputy Bidang Karantina Hewan cq Direktorat Standar Karantina Hewan;
  - c. Kepala UPT Badan Karantina Indonesia melakukan peninjauan kembali terhadap anggaran dan pengelolaan sumber daya finansial untuk memastikan alokasi yang tepat guna untuk tujuan perbaikan, pemeliharaan, dan/atau pengembangan IKH guna mendukung kegiatan perkarantinaan.
2. Tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi IKH milik Pihak Lain
- a. Sanksi administratif  
Tindak lanjut berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi apabila ditemukan tidak memenuhi persyaratan teknis dapat dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis, pembekuan, dan/atau pencabutan penetapan Instalasi Karantina Hewan.
  - b. Ketentuan pemberian sanksi administratif dari hasil monitoring dan evaluasi secara langsung sebagai berikut
    - 1) apabila hasil monitoring dan evaluasi IKH terbukti tidak memenuhi persyaratan teknis, maka Kepala UPT Karantina setempat menyampaikan peringatan tertulis kepada Pihak Lain untuk melakukan tindakan perbaikan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak surat peringatan diterima untuk diselesaikan;
    - 2) Instalasi Karantina Hewan yang menerima peringatan tertulis, penetapan IKH nya dibekukan tidak dapat digunakan sebagai tempat pelaksanaan Tindakan Karantina;
    - 3) apabila dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah menerima Keputusan pembekuan IKH, Pihak Lain sudah melakukan tindakan perbaikan, maka

- a) berdasarkan hasil penilaian ternyata memenuhi persyaratan teknis, Kepala UPT Karantina melaporkan hasilnya kepada Deputy Bidang Karantina Hewan untuk menetapkan kembali sebagai Instalasi Karantina Hewan; dan
  - b) berdasarkan hasil penilaian ternyata tidak memenuhi persyaratan teknis, Instalasi Karantina Hewan dilakukan perbaikan lagi sampai dalam batas waktu 6 (enam) bulan, serta penetapan IKH nya dibekukan tidak dapat digunakan sebagai tempat pelaksanaan Tindakan Karantina.
- 4) Apabila dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah menerima Keputusan pembekuan, Pihak Lain tidak melakukan tindakan perbaikan maka Kepala UPT Karantina mengusulkan pencabutan Keputusan penetapan IKH kepada Deputy Bidang Karantina Hewan;
  - 5) Apabila Instalasi Karantina Hewan setelah 2 (dua) kali penetapan IKH nya dibekukan dan masih ditemukan ketidaksesuaian persyaratan teknis maka Kepala UPT Karantina mengusulkan pencabutan Keputusan penetapan IKH kepada Deputy Bidang Karantina Hewan;
- c. Ketentuan pemberian sanksi administratif dari hasil evaluasi monitoring tidak langsung sebagai berikut
- 1) apabila pemilik/penanggung jawab Instalasi Karantina Hewan tidak melaporkan penggunaan Instalasi Karantina Hewan, maka diberikan peringatan tertulis pertama oleh Kepala UPT Barantin setempat untuk segera melaporkan penggunaan Instalasi Karantina Hewan;
  - 2) apabila dalam waktu 2 (dua) bulan sejak peringatan tertulis pertama diterima oleh pemilik/penanggung jawab instalasi tidak melaporkan penggunaan Instalasi Karantina Hewan, maka kepala UPT Barantina setempat memberikan surat peringatan tertulis kedua;
  - 3) apabila dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak penerimaan surat peringatan kedua tidak melaporkan penggunaan Instalasi Karantina Hewan, maka penetapan Instalasi Karantina Hewan tersebut dibekukan; dan
  - 4) apabila dalam waktu satu bulan sejak pembekuan Instalasi Karantina Hewan, pemilik/penanggung jawab Instalasi tidak melaporkan penggunaan Instalasi Karantina Hewan, maka diusulkan pencabutan Instalasi Karantina Hewan oleh Kepala UPT Barantin kepada Deputy Bidang Karantina Hewan, untuk dilakukan pencabutan penetapan Instalasi Karantina Hewan.

#### BAB IV PENUTUP

Standar ini ditetapkan sebagai acuan dalam pelaksanaan monitoring oleh Pejabat Karantina Hewan di UPT Badan Karantina Indonesia terhadap Instalasi Karantina Hewan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Biaya pelaksanaan monitoring terhadap Instalasi Karantina Hewan dibebankan pada anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran masing-masing UPT Badan Karantina Indonesia.

DEPUTI BIDANG KARANTINA  
HEWAN,



SRIYANTO

LAMPIRAN II KEPUTUSAN DEPUTI  
BIDANG KARANTINA HEWAN  
NOMOR 162 TAHUN 2025  
TENTANG STANDAR MONITORING DAN  
EVALUASI INSTALASI KARANTINA  
HEWAN

| NO | FORMAT   | TENTANG                        |
|----|----------|--------------------------------|
| 1  | FORMAT 1 | DATA INSTALASI KARANTINA HEWAN |
| 2  | FORMAT 2 | BERITA ACARA KETIDAKSESUAIAN   |
| 3  | FORMAT 3 | HASIL EVALUASI PERSYARATAN IKH |

DEPUTI BIDANG KARANTINA  
HEWAN,



SRIYANTO

FORMAT 1

Data Instalasi Karantina Hewan Milik Pemerintah  
UPT.....

| No  | Nama IKH | Alamat IKH | Peruntukan IKH | Media Pembawa | Kapasitas | Ket Lokasi IKH | Luas Tanah/ Bangunan IKH m <sup>2</sup> | Status Tanah | Anggaran (Jumlah & alokasi) |
|-----|----------|------------|----------------|---------------|-----------|----------------|-----------------------------------------|--------------|-----------------------------|
| 1   |          |            |                |               |           |                |                                         |              |                             |
| 2   |          |            |                |               |           |                |                                         |              |                             |
| dst |          |            |                |               |           |                |                                         |              |                             |

Data Instalasi Karantina Hewan Milik Pihak Lain

| No  | Nama Perusahaan | Alamat IKH | Peruntukan IKH | Media Pembawa | Kapasitas | No SK dan Tgl SK | Masa berlaku | Laporan penggunaan IKH |
|-----|-----------------|------------|----------------|---------------|-----------|------------------|--------------|------------------------|
| 1   |                 |            |                |               |           |                  |              |                        |
| 2   |                 |            |                |               |           |                  |              |                        |
| dst |                 |            |                |               |           |                  |              |                        |

BERITA ACARA KETIDAKSESUAIAN

MONITORING DAN EVALUASI PERSYARATAN IKH MILIK.....

Pada hari ini, .....tanggal..... bertempat di....., telah dilakukan Monitoring dan Evaluasi Persyaratan IKH oleh Tim Monitoring Karantina Hewan terhadap perusahaan sebagai berikut:

- Nama Perusahaan :  
Alamat Perusahaan :  
Alamat IKH :  
Pemilik/Penangguna Jawab IKH :  
Kriteria Monev :

1. Peraturan Badan Karantina Indonesia  
No.....Tahun 2024  
2. Keputusan Deputi Karantina Hewan  
No.....Tahun ....

Laporan Ketidaksesuaian (LK)

| No  | Uraian<br>(Problem) | Lokasi<br>(Location) | Bukti Objektif<br>(Objective Evidence) | Persyaratan<br>Klausul<br>(Reference) | Status |       |     |
|-----|---------------------|----------------------|----------------------------------------|---------------------------------------|--------|-------|-----|
|     |                     |                      |                                        |                                       | Major  | Minor | Obs |
| 1   |                     |                      |                                        |                                       |        |       |     |
| 2   |                     |                      |                                        |                                       |        |       |     |
| dst |                     |                      |                                        |                                       |        |       |     |

Dibuat oleh,  
  
Tim Monitoring :  
  
1.....  
  
2.....  
  
3.....

Mengetahui  
  
Pemilik/Penangguna Jawab IKH

HASIL EVALUASI PERSYARATAN IKH

A. Evaluasi Persyaratan Administrasi  
1. Tinjau Umum

| No. | Aspek Evaluasi                                    | Data berdasarkan dokumen/ lampiran yang diunggah pada Sistem Informasi Karantina | Hasil Verifikasi* |
|-----|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1.  | Nama Perusahaan                                   |                                                                                  |                   |
| 2.  | Alamat Kantor                                     |                                                                                  |                   |
| 3.  | Alamat IKH                                        |                                                                                  |                   |
| 4.  | No. Telp/Fax                                      |                                                                                  |                   |
| 5.  | Email                                             |                                                                                  |                   |
| 6.  | Pemilik                                           |                                                                                  |                   |
| 7.  | Badan Usaha                                       |                                                                                  |                   |
| 8.  | Kegiatan Usaha                                    |                                                                                  |                   |
| 11. | NPWP                                              |                                                                                  |                   |
| 12. | TDP                                               |                                                                                  |                   |
| 13. | SK IKH lama dan masa berlakunya                   |                                                                                  |                   |
| 14. | Surat Keterangan Domisili                         |                                                                                  |                   |
| 16. | Laporan Penggunaan IKH                            |                                                                                  |                   |
| 18. | Ijazah Dokter Hewan Penanggungjawab IKH           |                                                                                  |                   |
| 19. | Kontrak Kerja Dokter Hewan                        |                                                                                  |                   |
| 20. | Sertifikat Pelatihan Sebagai penanggung jawab IKH |                                                                                  |                   |
| 21. | SK Penetapan Sebagai Penanggung Jawab IKH         |                                                                                  |                   |
| 20. | Fotokopi Kartu Identitas (KTP/SIM) pemilik        |                                                                                  |                   |
| 21. | Nomor Kontrol Veteriner (NKV)                     |                                                                                  |                   |
| 22. | Sertifikat HACCP                                  |                                                                                  |                   |
| 23. | Status Kepemilikan                                |                                                                                  |                   |
| 25. | Jarak dari tempat pemasukkan ke lokasi IKH        |                                                                                  |                   |
| 26. | Jarak lokasi IKH ke pemukiman                     |                                                                                  |                   |
| 27. | Negara / Daerah Asal                              |                                                                                  |                   |
| 28. | Daftar SOP yang ada                               |                                                                                  |                   |

2. Persyaratan Admisnistrasi Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Karantina No 15 tahun 2024

| No. | Aspek Evaluasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Data berdasarkan dokumen/<br>lampiran yang diunggah pada<br>Sistem Informasi Karantina | Hasil<br>Verifikasi*    |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 1.  | Akta Pendirian Usaha                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                        | Sesuai/<br>Tidak Sesuai |
| 2.  | Perijinan Berusaha<br>Berbasis Resiko (Nomor<br>Induk Berusaha)                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                        |                         |
| 3.  | dokumen kepemilikan<br>lahan dan/atau<br>bangunan atau surat<br>sewa dari notaris                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                        |                         |
| 4.  | surat pernyataan<br>kesanggupan<br>pengelolaan Instalasi<br>Karantina                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                        |                         |
| 5.  | gambar denah lokasi<br>dan tata ruang/tata<br>letak Instalasi Karantina                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                        |                         |
| 6.  | dokumen izin<br>mendirikan bangunan<br>(IMB) atau persetujuan<br>bangunan gedung (PBG                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                        |                         |
| 7.  | dokumen pengolahan<br>limbah dari instansi<br>berwenang<br>a. analisis mengenai<br>dampak<br>lingkungan (AMDAL)<br>b. upaya pengelolaan<br>lingkungan hidup dan<br>upaya pemantauan<br>lingkungan hidup<br>(UKL-UPL); atau<br>c. surat pernyataan<br>kesanggupan<br>pengelolaan dan<br>pemantauan<br>lingkungan hidup<br>(SPPL). |                                                                                        |                         |
| 8.  | surat rekomendasi lokasi<br>sesuai dengan rencana<br>tata ruang wilayah<br>(RTRW)                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                        |                         |
| 9.  | rekomendasi lokasi dari<br>dinas kabupaten/kota<br>yang membidangi fungsi<br>kesehatan hewan                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                        |                         |

\*isi dengan sesuai/tidak sesuai

3. Persyaratan Pengelola Instalasi Karantina

| No. | Aspek Penilaian                                   | Data berdasarkan dokumen/<br>lampiran yang diunggah pada<br>Sistem Informasi Karantina | Hasil<br>Verifikasi* |
|-----|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 1.  | Nama PJIKH                                        |                                                                                        |                      |
| 2.  | Alamat Kantor                                     |                                                                                        |                      |
| 3.  | Alamat IKH                                        |                                                                                        |                      |
| 4.  | No. Telp/Fax                                      |                                                                                        |                      |
| 5.  | Email                                             |                                                                                        |                      |
| 6.  | NPWP                                              |                                                                                        |                      |
| 7.  | Ijazah Dokter Hewan                               |                                                                                        |                      |
| 8.  | Kontrak Kerja Dokter Hewan                        |                                                                                        |                      |
| 9.  | Sertifikat Pelatihan Sebagai penanggung jawab IKH |                                                                                        |                      |
| 10. | SK Penetapan Sebagai Penanggung Jawab IKH         |                                                                                        |                      |
| 11. | Fotokopi Kartu Identitas (KTP/SIM) pemilik        |                                                                                        |                      |

\*isi dengan sesuai/tidak sesuai

4. Sumber Daya Manusia

| No. | Aspek Penilaian                          | Data berdasarkan dokumen/<br>lampiran yang diunggah pada<br>Sistem Informasi Karantina |                   | Hasil<br>Verifikasi* |
|-----|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|
|     |                                          | Jumlah                                                                                 | Status            |                      |
| 1   | Dokter hewan                             |                                                                                        | Tetap/tidak tetap |                      |
| 2   | Tenaga paramedik                         |                                                                                        |                   |                      |
| 3   | pelaksana pemeliharaan kandang dan hewan |                                                                                        |                   |                      |

\*isi dengan sesuai/tidak sesuai

B. PENILAIAN TEKNIS

Kolom kondisi diisi dengan kondisi riil IKH yang dinilai berupa penjabaran deskripsi keadaan bangunan, fasilitas dan sarana prasarana. Adapun kolom kecukupan diisi berdasarkan parameter sebagai berikut:

- Sangat baik            rentang nilai 81-100
- Baik                    rentang nilai 61-80
- Cukup baik            rentang nilai 31-60
- Kurang baik            rentang nilai 0-30

1. Lahan

| No. | Kriteria/<br>Parameter          | Perba 15 tahun 2024                                                                                                           | Kondisi IKH | Kecukupan |
|-----|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|
| 1.  | Analisa<br>Risiko               | status dan situasi HPHK negara/daerah asal                                                                                    |             |           |
|     |                                 | jarak pelabuhan atau bandara ke lokasi Instalasi Karantina                                                                    |             |           |
|     |                                 | status dan situasi HPHK di lokasi Instalasi Karantina                                                                         |             |           |
|     |                                 | jarak populasi rentan dengan lokasi yang akan diperuntukkan sebagai Instalasi Karantina                                       |             |           |
|     |                                 | memiliki sumber air yang cukup dengan kualitas baik sesuai dengan peruntukannya                                               |             |           |
|     |                                 | lokasi terisolasi dan memiliki akses jalan terbatas yang dapat dilalui kendaraan roda empat atau lebih                        |             |           |
| 2   | Sosial<br>Budaya dan lingkungan | potensi dampak negatif keberadaan Instalasi Karantina Hewan dengan pemukiman penduduk dan keberadaan populasi rentan terdekat |             |           |
|     |                                 | jarak dengan lokasi industri yang berpotensi mengganggu kesehatan Media Pembawa dan/atau kesehatan Hewan                      |             |           |
|     |                                 | berada di lokasi bebas banjir dan berdrainase baik                                                                            |             |           |

2. Bangunan

a. Minimal Bangunan

| No | Kriteria<br>Perba 15 tahun 2024 | Ketersediaan dan<br>kondisi KH | Kecukupan |
|----|---------------------------------|--------------------------------|-----------|
| 1. | kandang pengamatan              |                                |           |
| 2. | kandang isolasi                 |                                |           |
| 3. | tempat tindakan pemeriksaan     |                                |           |
| 4. | tempat tindakan perlakuan       |                                |           |
| 5. | tempat tindakan pemusnahan      |                                |           |
| 6. | gudang pakan                    |                                |           |
| 7. | tempat bongkar muat             |                                |           |

b. Persyaratan Teknis Bangunan

| No. | Kriteria/<br>Parameter | Perba 15 tahun 2024                                                                                                                               | Kondisi IKH | Kecukupan |
|-----|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|
| 1   | Analisa Risiko         | tersedia fasilitas biosekuriti                                                                                                                    |             |           |
|     |                        | memiliki sistem pengendalian vector                                                                                                               |             |           |
|     |                        | tersedia tempat untuk melakukan tindakan Karantina                                                                                                |             |           |
|     |                        | tata letak dan jarak antar kandang                                                                                                                |             |           |
| 2   | Kesejahteraan Hewan    | ukuran bangunan disesuaikan dengan jenis kebutuhan Media Pembawa                                                                                  |             |           |
|     |                        | konstruksi bangunan dibuat secara permanen, dan tahan gempa, serta memperhatikan keselamatan dan keamanan                                         |             |           |
|     |                        | mempunyai sirkulasi udara yang baik dan pencahayaan yang cukup serta mudah dibersihkan atau disucihamakan                                         |             |           |
|     |                        | memenuhi kebutuhan dasar fisik, psikologis hewan dan lingkungan yang memberikan rasa aman, nyaman, bebas dari rasa sakit, ketakutan, dan tertekan |             |           |

|   |                              |                                                                                                     |  |  |
|---|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| 3 | Sosial Budaya dan Lingkungan | fasilitas pengolahan limbah                                                                         |  |  |
|   |                              | mempunyai papan nama Instalasi Karantina sesuai dengan spesifikasi                                  |  |  |
| 4 | Keamanan                     | berpagar keliling yang terbuat dari bahan yang kuat, tahan korosi, tahan air, dan tidak mudah lapuk |  |  |
|   |                              | konstruksi bangunan harus memperhatikan keselamatan dan keamanan petugas                            |  |  |
|   |                              | ruang atau pos jaga                                                                                 |  |  |

3. Peralatan

a. Minimal Peralatan

| No | Kriteria Perba 15 tahun 2024                                                              | Ketersediaan dan kondisi IKH | Kecukupan |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------|
| 1. | peralatan untuk melakukan pemeriksaan, pengasingan, pengamatan, perlakuan, dan pemusnahan |                              |           |
| 2. | peralatan untuk pemberian pakan dan minum                                                 |                              |           |
| 3. | peralatan untuk kebersihan, dan keamanan                                                  |                              |           |
| 4. | Peralatan untuk komunikasi                                                                |                              |           |
| 5. | Peralatana penerangan                                                                     |                              |           |

b. Persyaratan Teknis Peralatan

| No. | Kriteria/ Parameter | Perba 15 tahun 2024                                                                                                 | Kondisi IKH | Kecukupan |
|-----|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|
| 1   | Analisa Risiko      | tersedia sarana untuk melakukan tindakan Karantina (pemeriksaan, pengasingan, pengamatan, perlakuan dan pemusnahan) |             |           |
|     |                     | terbuat dari bahan yang kuat, tidak mudah korosif, mudah dibersihkan dan disucihamakan                              |             |           |
| 2   | Kesejahteraan Hewan | tersedia sarana untuk pemberian pakan dan minum dalam jumlah yang cukup sesuai kebutuhan                            |             |           |
|     |                     | terbuat dari bahan yang tidak membahayakan keselamatan hewan dan manusia                                            |             |           |

|   |          |                                                                                                                      |  |  |
|---|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| 3 | Keamanan | tersedia alat komunikasi, penerangan listrik, kebersihan; dan alat pemadam api ringan (APAR) dalam jumlah yang cukup |  |  |
|   |          | mudah diaplikasikan sesuai dengan peruntukannya                                                                      |  |  |

4. Sarana Pendukung  
a. Minimal Sarana Pendukung

| No | Kriteria<br>Perba 15 tahun 2024 | Ketersediaan dan<br>kondisi IKH | Kecukupan |
|----|---------------------------------|---------------------------------|-----------|
| 1. | pengolahan limbah               |                                 |           |
| 2. | rumah jaga                      |                                 |           |
| 3. | pos keamanan                    |                                 |           |
| 4. | gudang peralatan                |                                 |           |

b. Persyaratan Sarana Pendukung

| No. | Kriteria/<br>Parameter | Perba 15 tahun 2024                                                        | Kondisi IKH | Kecukupan |
|-----|------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|
| 1   |                        | konstruksi terbuat dari bahan yang kuat                                    |             |           |
|     |                        | terbuat dari bahan yang tidak korosif, mudah dibersihkan dan disucihamakan |             |           |

Tim Monitoring:

- 1.....
- 2.....
- 3.....